



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengukuran Kinerja Pegawai Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengukuran Kinerja Pegawai Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27

- Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengukuran Kinerja Pegawai di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hasil dan kualitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan komponen pemenuhan rincian tugas sesuai dengan jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.
- (2) Hasil dan kualitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dengan target minimum sebesar 4,00 (empat) dan target maksimum sebesar 5,00 (lima).

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Aspek penilaian dan bobot kinerja tenaga kependidikan dengan jabatan struktural sebagai Kepala Biro terdiri atas:
 - a. Indeks kinerja organisasi dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. Perilaku kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. Waktu kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Aspek penilaian dan bobot kinerja tenaga kependidikan dengan jabatan struktural selain sebagai Kepala Biro terdiri atas:
 - a. Hasil dan kualitas kerja dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. Perilaku kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c. Waktu kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

4. Ketentuan pada Lampiran VI Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengukuran Kinerja Pegawai Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

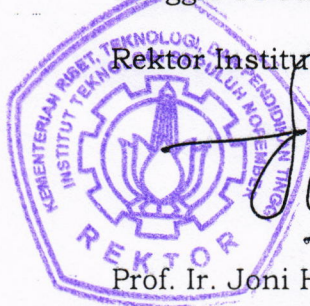
PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 11 Januari 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 19600618 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TABEL PENSKORAN KINERJA JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN

TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN JABATAN STRUKTURAL: KEPALA BIRO DAN KEPALA PERPUSTAKAAN

NO.	ASPEK		KOMPONEN ASPEK	BOBOT ASPEK	BOBOT KOMPONEN	NILAI TARGET	NILAI MAKSIMAL
1	INDIKATOR KINERJA ORGANISASI	1.1	INDIKATOR KINERJA ITS DENGAN KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI	50%	40%	80%	100%
		1.2	INDIKATOR KINERJA UNIT YANG DIPIMPIN (KONTRAK KINERJA)		60%	100%	125%
2	PERILAKU KERJA	2.1	SKOR PENILAIAN ATASAN LANGSUNG (AL)	25%	60%	76	100
		2.2	SKOR PENILAIAN REKAN KERJA/BAWAHAN I		20%	76	100
		2.3	SKOR PENILAIAN REKAN KERJA/BAWAHAN II		20%	76	100
3	WAKTU KERJA	3.1	RERATA WAKTU KERJA EFEKTIF PER HARI (JAM)	25%	70%	7.5	9.5
		3.2	PERSENTASE KEHADIRAN TEPAT WAKTU PER BULAN		20%	100%	100%
		3.3	PERSENTASE KEHADIRAN TANPA ALPA PER BULAN		10%	100%	100%
				100%			

**TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN JABATAN STRUKTURAL: NON KEPALA BIRO
(KEPALA BAGIAN/ KEPALA SUBDIREKTORAT/ KEPALA UPT , KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SEKSI/WAKIL KEPALA UNIT/KEPALA SUBUNIT)**

N0.	ASPEK		KOMPONEN ASPEK	BOBOT ASPEK	BOBOT KOMPONEN	NILAI TARGET	NILAI MAKSIMAL
1	HASIL DAN KUALITAS KERJA	1.1	KESESUAIAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN/ATAU NON KEUANGAN BERDASARKAN HASIL AUDIT	50%	25%	100%	100%
		1.2	NILAI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA DI UNIT KERJA		25%	3	5
		1.3	PEMENUHAN RINCIAN TUGAS		50%	4	5
2	PERILAKU KERJA	2.1	SKOR PENILAIAN ATASAN ATASAN LANGSUNG (AAL)	25%	40%	76	100
		2.2	SKOR PENILAIAN ATASAN LANGSUNG (AL)		40%	76	100
		2.3	SKOR PENILAIAN REKAN KERJA DAN/ATAU BAWAHAN		20%	76	100
3	WAKTU KERJA	3.1	RERATA WAKTU KERJA EFEKTIF PER HARI (JAM)	25%	70%	7.5	9.5
		3.2	PERSENTASE KEHADIRAN TEPAT WAKTU PER BULAN		20%	100%	100%
		3.3	PERSENTASE KEHADIRAN TANPA ALPA PER BULAN		10%	100%	100%
				100%			

TENAGA KEPENDIDIKAN NON STRUKTURAL PERIODE JANUARI – JUNI

NO.	ASPEK		KOMPONEN ASPEK	BOBOT ASPEK	BOBOT KOMPONEN	NILAI TARGET	NILAI MAKS
1	HASIL DAN KUALITAS KERJA	1.1	PEMENUHAN RINCIAN TUGAS	20%	100%	4	5
2	PERILAKU KERJA	2.1	SKOR PENILAIAN ATASAN ATASAN LANGSUNG (AAL)	40%	40%	76	100
		2.2	SKOR PENILAIAN ATASAN LANGSUNG (AL)		40%	76	100
		2.3	SKOR PENILAIAN REKAN KERJA		20%	76	100
3	WAKTU KERJA	3.1	RERATA WAKTU KERJA EFEKTIF PER HARI (JAM)	40%	70%	7.5	9.5
		3.2	PERSENTASE KEHADIRAN TEPAT WAKTU PER BULAN		20%	100%	100%
		3.3	PERSENTASE KEHADIRAN TANPA ALPA PER BULAN		10%	100%	100%
				100%			

TENAGA KEPENDIDIKAN NON STRUKTURAL PERIODE JULI – DESEMBER

NO.	ASPEK		KOMPONEN ASPEK	BOBOT ASPEK	BOBOT KOMPONEN	NILAI TARGET	NILAI MAKS
1	HASIL DAN KUALITAS KERJA (PERIODE JANUARI – JUNI)	1.1	PEMENUHAN RINCIAN TUGAS	20%	70%	4	5
		1.2	NILAI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA DI UNIT KERJA		30%	3	5
2	PERILAKU KERJA	2.1	SKOR PENILAIAN ATASAN ATASAN LANGSUNG (AAL)	40%	40%	76	100
		2.2	SKOR PENILAIAN ATASAN LANGSUNG (AL)		40%	76	100
		2.3	SKOR PENILAIAN REKAN KERJA		20%	76	100
3	WAKTU KERJA	3.1	RERATA WAKTU KERJA EFEKTIF PER HARI (JAM)	40%	70%	7.5	9.5
		3.2	PERSENTASE KEHADIRAN TEPAT WAKTU PER BULAN		20%	100%	100%
		3.3	PERSENTASE KEHADIRAN TANPA ALPA PER BULAN		10%	100%	100%
				100%			

TENAGA KEPENDIDIKAN NON STRUKTURAL JANUARI – DESEMBER

NO.	ASPEK		KOMPONEN ASPEK	BOBOT ASPEK	BOBOT KOMPONEN	NILAI TARGET	NILAI MAKSIMAL
1	HASIL DAN KUALITAS KERJA (PERIODE JANUARI – JUNI)	1.1	PEMENUHAN RINCIAN TUGAS	20%	100%	4	5
2	HASIL DAN KUALITAS KERJA (PERIODE JULI – DESEMBER)	2.1	PEMENUHAN RINCIAN TUGAS	20%	70%	4	5
		2.2	NILAI IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA DI UNIT KERJA		30%	3	5
3	PERILAKU KERJA	2.1	SKOR PENILAIAN ATASAN ATASAN LANGSUNG (AAL)	40%	40%	76	100
		2.2	SKOR PENILAIAN ATASAN LANGSUNG (AL)		40%	76	100
		2.3	SKOR PENILAIAN REKAN KERJA		20%	76	100
4	WAKTU KERJA	3.1	RERATA WAKTU KERJA EFEKTIF PER HARI (JAM)	40%	70%	7.5	9.5
		3.2	PERSENTASE KEHADIRAN TEPAT WAKTU PER BULAN		20%	100%	100%
		3.3	PERSENTASE KEHADIRAN TANPA ALPA PER BULAN		10%	100%	100%
				100%			



Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Januari 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D.

NIP. 196006181988031002